




**PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Nomor SOP	
Tanggal pembuatan	
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	30 Maret 2022
Disahkan oleh	PPID Kabupaten Karanganyar
Nama SOP	<b>SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK</b>

Dasar Hukum	1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi; 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kualifikasi Pelaksana 1. Eselon III, a, S1, S2 diutamakan Sosial Politik 2. Pengolah data dan dokumentasi, D3-S1 jurusan ekonomi, Sosopol, Statistik, Teknik Informatika
Keterkaitan	1. SOP Surat masuk 2. SOP Koordinasi 3. SOP Pengelolaan Teknologi Informasi 4. SOP Pelayanan Sengketa Informasi 5. SOP SMS Center/ SAPAMAS 6. SOP Pengelolaan Website dan Media Sosial	Peralatan / Perlengkapan 1. Surat menyurat 2. Media komunikasi (telepon, website, media sosial, fax, sms, surat, tatap muka) 3. Komputer dengan jaringan internet 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan informasi	Pencatatan dan Pendataan : 1. Setiap proses pelayanan informasi, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi dan menyertakan bukti identitas diri.

Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku				Keterangan
	PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output		
1. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan perangkat daerah terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi					10 hari kerja	Form daftar informasi yang dikuasai		
2. Melakukan Klasifikasi Informasi berdasarkan daftar Informasi yang di kuasai dan kategori informasi				Form daftar informasi yang dikuasai	1 hari kerja	Draft usulan daftar Informasi yang terbuka dan yang dikuasai		
3. Melakukan Uji Konsekuensi terhadap draft daftar informasi yang dicekualikan				Draft usulan daftar Informasi yang terbuka dan yang dicekualikan	3 hari kerja	Usulan Daftar Informasi hasil Uji Konsekuensi		
4. Melakukan Konsultasi dengan PPID Provinsi maupun Tim Asistensi/ Konsultan terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi				Usulan Daftar Informasi hasil Uji Konsekuensi	3 hari kerja	Daftar Informasi Publik		
5. Mensahkan Daftar Informasi Publik serta menyampaikan kepada PPID Provinsi/Atasan PPID				Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik		

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 SELAKU  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
  
 Dra. ENY FAOZIAH, M.M